



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai sehingga perlu diadakan perubahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2003 Seri 5 Nomor 1)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2005 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 11, angka 12, angka 21 dan angka 22 diubah sehingga pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
7. Sekertariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo;
8. Sekertaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo;
9. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, Pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara resmi adalah yang bersifat resmi diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
15. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
16. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai Pejabat Daerah Otonom;
17. Instansi Vertikal adalah Perangkat Wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Wonosobo;
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas

- Pimpinan dan Anggota DPRD ;
21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya Sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekertaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
 22. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan Kesehatan, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka, Wafat/tewas dan Bantuan biaya pengurusan jenazah;
 23. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Wonosobo.

2. Ketentuan Pasal 17, diubah sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami/Istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 21, diubah sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya .
 - (2) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
5. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
 - (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah ayat (1), sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, dalam ketentuan pasal 11, dianggarkan dalam pos DPRD;
 - (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat(2) , dianggarkan dalam Pos DPRD;

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam Jenis Belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk kebutuhan belanja barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi pemeliharaan kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air gas dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja Perjalanan Dinas antara lain Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas atas nama DPRD, baik dalam daerah maupun luar daerah, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD serta Kendaraan Jabatan Pimpinan dan Kendaraan Dinas DPRD;
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan / pengembangan / penambahan gedung/ kantor/ rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan kantor, kendaraan jabatan Pimpinan dan Kendaraan Dinas DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI WONOSOBO



H. A KHOLIQ ARIF



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E
NOMOR 3

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

1. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kewajibannya meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Maka perlu pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (2) | : | Acara resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di ibu kota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. |
| Huruf a | : | |
| Huruf b s/d c | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 s/d 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung digedung DPRD. |
| Pasal 7 s/d 16 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 ayat (1) | : | Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV |
| Pasal 17 ayat (2) dan (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 s/d 28 | : | Cukup Jelas |

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| Pasal 1 s.d 28 | : | Cukup jelas |
|----------------|---|-------------|